



UPI

The
Education
University

KEBIJAKAN MUTU **2024**

UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA



KATA PENGANTAR

Melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia telah membentuk lembaga Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Sebagai salah satu perangkat manajemen Rektor, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ditugasi untuk memberi layanan dan memfasilitasi bagi unit-unit internal terkait dalam melakukan penjaminan mutu internal dan eksternal

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di UPI, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan panduan umum dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/UPI kampus daerah, program studi, dan unit-unit pelaksanaan lain. Dokumen ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan aspirasi dan budaya internal UPI sejalan tuntutan/kriteria penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Tim Penyusun
Satuan Penjaminan Mutu UPI



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, diperlukan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan rektor tentang kebijakan mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi UPI di bidang akademik.
4. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

6. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPI secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
8. Kebijakan Mutu SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di UPI dan cara memahami, merancang, serta melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
9. Standar Pendidikan Tinggi UPI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi, yang terdiri atas standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah organ UPI yang mengkoordinasikan penjaminan mutu di tingkat UPI.
11. Satuan Kendali Mutu yang selanjutnya disebut SKM adalah organ penjaminan mutu di tingkat fakultas, sekolah pascasarjana, dan kampus UPI di daerah.
12. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disebut GKM adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi dan unit kerja.
13. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi ketercapaian standar oleh setiap unit di lingkungan UPI.
14. Siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar adalah siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) Pendidikan Tinggi.
15. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UPI yang dilaksanakan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Makus

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. memberikan landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi pelaksanaan SPMI di lingkungan UPI;
- b. menjamin terselenggaranya pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan; dan
- c. mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di seluruh unit dan sivitas akademika UPI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi UPI secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit kerja UPI;
- b. mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap unit di lingkungan UPI untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu;
- c. memastikan bahwa setiap kegiatan akademik dan nonakademik di UPI dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- d. mendorong peningkatan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) atas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UPI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kebijakan Mutu SPMI berlaku bagi setiap unit kerja di lingkungan UPI, meliputi:
 - a. Fakultas;
 - b. Sekolah Pascasarjana;
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Kampus UPI di daerah;
 - e. Program Studi;
 - f. Biro;
 - g. Direktorat; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) SPMI menjamin agar seluruh kegiatan akademik (pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan nonakademik yang diselenggarakan oleh UPI mencapai mutu sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi UPI.

BAB IV KONSEP DAN PRINSIP MUTU

Bagian Kesatu Konsep

Pasal 5

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UPI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UPI.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi UPI ditetapkan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri dibidang pendidikan tinggi.

Bagian Kedua Prinsip Mutu

Pasal 6

- (1) Prinsip penjaminan mutu di UPI meliputi :
 - a. kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - b. penyelarasan dengan standar internasional dan praktik baik global;
 - c. penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based quality assurance*); dan
 - d. perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
- (2) Keberhasilan penjaminan mutu di UPI ditunjukkan dengan:
 - a. UPI mampu mewujudkan visi, target kinerja dan standar yang telah ditetapkan; dan
 - b. UPI mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*) (aspek induktif).

BAB V MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 7

Mekanisme penjaminan mutu di UPI terdiri atas:

- a. SPMI, yaitu kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPI secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; dan
- b. SPME, yaitu mekanisme penjaminan mutu oleh pihak eksternal, melalui proses akreditasi dan/atau proses penjaminan mutu eksternal lainnya untuk menilai tingkat pencapaian mutu Perguruan Tinggi, dan unit-unit di Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) SPMI di UPI dilaksanakan melalui siklus kegiatan PPEPP, yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar, standar ditetapkan melalui analisis kebutuhan, evaluasi capaian sebelumnya, analisis risiko, standar nasional dan standar internasional.
 - b. Pelaksanaan Standar, pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit (Fakultas, sekolah pascasarjana, kampus daerah, dan unit pendukung), dengan indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi.
 - c. Evaluasi ketercapaian standar, evaluasi ketercapaian standar dilakukan melalui AMI, monitoring dan evaluasi (monev), survei kepuasan, serta evaluasi kinerja untuk menilai ketercapaian standar UPI yang telah ditetapkan.
 - d. Pengendalian standar, pengendalian dilakukan untuk memastikan deviasi terhadap standar dapat segera dikoreksi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPI dan unit kerja, penerbitan rekomendasi dan tindakan korektif, monitoring tindak lanjut hasil evaluasi.
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UPI, kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

- (2) Pendekatan PPEPP pada implementasi SPMI di UPI berorientasi pada kepatuhan terhadap kebijakan nasional, mitigasi risiko dan peningkatan daya saing institusi.

BAB VI KELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Kelembagaan penjaminan mutu di UPI dilakukan secara berjenjang pada level universitas, unit kerja (fakultas/sekolah pasca sarjana/kampus UPI di daerah) dan program studi melalui unit yang bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi SPMI guna memastikan standar pendidikan di UPI terpenuhi secara berkelanjutan.
- (2) Jenjang kelembagaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPM;
 - b. SKM; dan
 - c. GKM.

Pasal 10

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai pelaksana penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen di tingkat universitas.
- (2) SPM melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja SPM;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang penjaminan mutu;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang penjaminan mutu;
 - d. melakukan pengembangan dan pemutakhiran dokumen SPMI;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI dan akreditasi program studi dan institusi;
 - f. melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - g. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - i. melaporkan kegiatan penjaminan mutu kepada Rektor secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) SPM mempunyai wewenang:
 - a. membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
 - b. mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wilayah kerjanya;
 - c. menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.

Pasal 11

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas, sekolah pascasarjana, dan kampus UPI di daerah.
- (2) SKM melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja SKM;
 - b. melakukan pengembangan dokumen SPMI di tingkat unit kerjanya;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI dan akreditasi program studi;
 - d. melakukan pemutakhiran data penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu; dan
 - f. melaporkan kegiatan penjaminan mutu kepada Dekan atau Pimpinan unit kerja secara berkala.
- (3) SKM mempunyai wewenang:
 - a. mengambil keputusan dan kebijakan sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya; dan
 - b. melaksanakan kebijakan pimpinan ke dalam program SKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) GKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bertugas mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi dan unit kegiatan.
- (2) GKM dibentuk oleh Ketua Program Studi dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (3) GKM berkoordinasi dengan SKM di tingkat fakultas dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VII

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

- (1) SPMI UPI merupakan kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi di UPI.
- (2) Standar SPMI UPI mencakup standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Standar Visi dan Misi;
 - e. Standar Tata Pamong;
 - f. Standar Perencanaan dan Pengembangan;
 - g. Standar Rekrutmen Mahasiswa Baru;
 - h. Standar Pelaporan;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Sistem Informasi;
 - k. Standar Perpustakaan;

- l. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - m. Standar Kesejahteraan;
 - n. Standar Informasi Publik;
 - o. Standar Kerja Sama; dan
 - p. Standar Pengelolaan Keuangan.
- (5) Penetapan, pengembangan, dan peninjauan Standar SPMI UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SPM berkoordinasi dengan unit terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 14

- (1) AMI dilaksanakan secara rutin setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua SPM.
- (2) AMI bertujuan untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi ketercapaian Standar SPMI UPI.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan UPI wajib melaksanakan evaluasi diri secara periodik sebagai dasar pelaksanaan AMI.
- (4) Hasil AMI digunakan sebagai dasar peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) SPM menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) SKM dan GKM menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Dekan atau Pimpinan unit kerja secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerjanya masing-masing.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. perkembangan pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi UPI;
 - b. hasil evaluasi diri, hasil AMI dan hasil evaluasi lainnya;
 - c. tindak lanjut atas hasil evaluasi ; dan
 - d. rencana peningkatan mutu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur kebijakan mutu di UPI yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT.....	5
1.1. Visi	5
1.2. Misi	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Sejarah Singkat.....	6
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	9
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	11
BAB V PENERAPAN KEBIJAKAN SPMI	13
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI	14
BAB VI KEBIJAKAN SPMI	15
6.1. Konsep Mutu.....	15
6.2. Tujuan dan Fungsi SPMI	16
6.3. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi...16	
6.3.1. Struktur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).....16	
6.3.2. Mekanisme SPM Dikti	17
FAK/SPS/KD	19
PRODI.....	19
REKTOR	19
BAB VII DAFTAR STANDAR SPMI	22
RUJUKAN	23

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT

1.1. Visi

Pelopop dan Unggul (*Leading and Outstanding*). Dalam periode 2016-2020 menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non kependidikan.

1.2. Misi

Universitas Pendidikan Indonesia, dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
2. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat

1.3. Tujuan

1. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
2. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sejarah Singkat

Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 35742 tanggal 1 September 1954 tentang pendirian PTPG/Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) didirikan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa, yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa alasan didirikannya PTPG antara lain: Pertama, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia sangat haus pendidikan. Kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu dan bertaraf universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pada mulanya PTPG dipimpin oleh seorang Dekan yang membawahi beberapa jurusan dan atau balai, yakni: Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Bahasa dan Kesusastraan Inggris, Sejarah Budaya, Pasti Alam, Ekonomi dan Hukum Negara, dan Balai Penelitian Pendidikan.

Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S pada waktu itu, yang menyatakan bahwa PTPG dapat berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi atau perguruan tinggi dalam universitas, maka seiring dengan berdirinya Universitas Padjadjaran (UNPAD), pada tanggal 25 November 1958 PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Untuk memantapkan sistem pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, berbagai kursus yang ada pada waktu itu, yaitu pendidikan guru B I dan B II, diintegrasikan ke dalam FKIP melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 1961. Selanjutnya FKIP berkembang menjadi FKIP A dan FKIP B. Pada saat yang sama, berdiri pula Institut Pendidikan Guru (IPG), yang mengakibatkan adanya dualisme dalam lembaga pendidikan guru. Untuk menghilangkan dualisme tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru

tingkat universitas. FKIP A/FKIP B dan IPG yang ada di Bandung akhirnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung).

IKIP Bandung saat itu telah memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik. Kebutuhan akan tenaga guru kian mendesak, demikian pula tumbuhnya hasrat untuk meningkatkan dan pemeratakan kemampuan para guru. Hal ini mendorong IKIP Bandung membuka ekstension, antara tahun 1967 1970 IKIP Bandung membuka ekstension di hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat.

Peranan IKIP Bandung di tingkat nasional semakin menonjol, setelah pemerintah menetapkan bahwa IKIP Bandung menjadi IKIP Pembina yang disertai tugas membina beberapa IKIP di luar Pulau Jawa, yaitu IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Sesuai dengan kebijaksanaan Departemen P dan K, pada awal tahun 1970 an, secara bertahap ekstension tersebut ditutup dan cabang cabang IKIP di daerah menjadi fakultas di lingkungan universitas di daerah masing masing.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar, pada tahun 1970 IKIP Bandung membuka program Pos Doktorat melalui pembentukan Lembaga Pendidikan Pos Doktorat (LPPD) PPS yang mengelola Program S2 dan S3. Pada tahun 1976 LPPD diubah namanya menjadi Sekolah Pasca Sarjana, pada tahun 1981 berubah menjadi Fakultas Pasca Sarjana dan tahun 1991 menjadi Program Pascasarjana (PPS) dan berubah lagi menjadi Sekolah Pascasarjana (SPs) pada tahun 2000.

Penataan program pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan multiprogram dan multistrata, ditindaklanjuti IKIP Bandung dengan membuka Program Diploma Kependidikan. Untuk meningkatkan kualifikasi guru SD menjadi lulusan D II, tahun ajaran 1990/ 1991, diselenggarakan Program D II Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selain diselenggarakan di Kampus Bumi Siliwangi program ini juga diselenggarakan di Unit Pelaksana Program (UPP) pada beberapa sekolah eks SPG yang diintegrasikan ke IKIP. Guna meningkatkan kualifikasi Guru Taman Kanak-kanak atau play group pada tahun 1996/1997 IKIP Bandung membuka Program D II PGTK.

Seiring dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang memberikan perluasan mandat bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang harus

mampu mengikuti tuntutan perubahan serta mengantisipasi segala kemungkinan dimasa datang , IKIP Bandung diubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 124 tahun 1999 tertanggal 7 Oktober 1999.

Untuk memperluas jangkauan dalam mendukung pembangunan nasional, UPI harus mampu berdiri sendiri dan berkiprah. Kebulatan tekad ini menumbuhkan keyakinan akan kemampuan yang telah dimilikinya. Mulai tahun 2004, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, UPI diberi otonomi dan menjadi perguruan tinggi BHMN. Pada tahun 2012, status UPI dikembalikan menjadi perguruan tinggi negeri (bahasa resmi: perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012.

Pada tanggal 28 Februari 2014, UPI berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

Pengembangan dan peningkatan UPI tidak saja berorientasi pada bidang akademik, tetapi juga dalam berbagai bidang, termasuk pemantapan konsep dan rencana pembangunannya. Melalui bantuan Islamic Development Bank (IDB), UPI merancang dan menata pembangunan gedung kampus yang megah, modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Bermodalkan kemampuan yang dimiliki Universitas Pendidikan Indonesia bertekad menjadikan lembaga pendidikan ini terdepan dan menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*a Leading and Outstanding University*).

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Peraturan MWA Universitas Pendidikan Indonesia N0. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Bab V Pasal 110 dan Pasal 111.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pasal 110

- (1) UPI melaksanakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi yang dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian.
- (3) Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (4) Untuk memenuhi pangkalan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPI wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Pasal 111

- (1) Sistem penjaminan mutu di UPI terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh UPI; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau penjaminan mutu eksternal bentuk lainnya.
- (2) Rektor melaksanakan penjaminan mutu internal untuk memenuhi standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seluruh unsur pelaksana akademik, administrasi, dan unsur penunjang UPI di bawah koordinasi satuan penjaminan mutu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan, serta manajemen internal satuan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Sistem Penjaminan Mutu Internal menjamin agar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, Departemen/Program Studi di Universitas Pendidikan Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup kebijakan SPMI mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

1. Fungsi SPM adalah pelaksana penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen.
2. Tugas SPM melaksanakan penjaminan mutu internal bidang akademik, administrasi dan manajemen.
 - a. menyusun rencana dan program kerja SPM;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - d. melakukan pengembangan dan pemutakhiran dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di UPI;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI dan akreditasi program studi dan institusi;
 - f. melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - g. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - j. melaporkan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen kepada Rektor secara berkala; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.

3. Wewenang SPM meliputi:
 - a. membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
 - b. mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wilayah kerjanya;
 - c. menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan penjaminan mutu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.
4. Hubungan kerja SPM meliputi
 - a. melaksanakan perintah dari Rektor dan memberikan perintah kepada Kelompok Bidang Penjaminan Mutu; dan
 - b. berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan fungsi dan tugasnya.

Ruang lingkup SPMI mengacu kepada Standar Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri dari standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB V

PENERAPAN KEBIJAKAN SPMI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dituntut untuk melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikannya secara berkelanjutan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan/keterlibatan UPI dalam lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan dinamis. Perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) ini harus dilakukan secara sistematis dengan pendekatan atau model pengendalian mutu yang tepat.

Pengendalian mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI, sedangkan pengendalian mutu di setiap unit kerja untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan dilakukan oleh Satuan Kendali Mutu (SKM) di unit kerja yang bersangkutan dan pada tingkat program studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Pengendalian mutu ini diarahkan pada pencapaian standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar penjaminan mutu universitas disusun berdasarkan masukan dari setiap unit oleh karena itu pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI adalah semua unit di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu : Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Prodi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Kampus UPI di daerah, Biro, Direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Standar Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang terdiri dari standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik.
4. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

BAB VI

KEBIJAKAN SPMI

6.1. Konsep Mutu

Mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Menteri.

Sesuai UU Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
- b. Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif), berupa:
 - Kebutuhan masyarakat (*societal needs*)
 - Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*)

- Kebutuhan profesional (*professional needs*)

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan suatu proses yang menjamin pencapaian standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

6.2. Tujuan dan Fungsi SPMI

Menurut UURI Nomor 12 Tahun 2012 pasal 51 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Penjaminan mutu bertujuan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu. Pendidikan Tinggi yang bermutu ditandai dengan terpenuhi atau terlampaui Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan.

Dengan demikian, **tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu, **fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

6.3. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Dikti mempunyai struktur dan mekanisme yang ditetapkan dalam Permen No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

6.3.1. Struktur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Struktur **SPM Dikti** terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan Mutu Internal (**SPMI**), yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; dan

- b. Sistem penjaminan mutu eksternal (**SPME**), yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun Standar Dikti terdiri atas:

- a. SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik

Pelampauan SN Dikti Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul**. Mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

6.3.2. Mekanisme SPM Dikti

1. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- a. **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- b. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- d. **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTN.

2. Kelembagaan

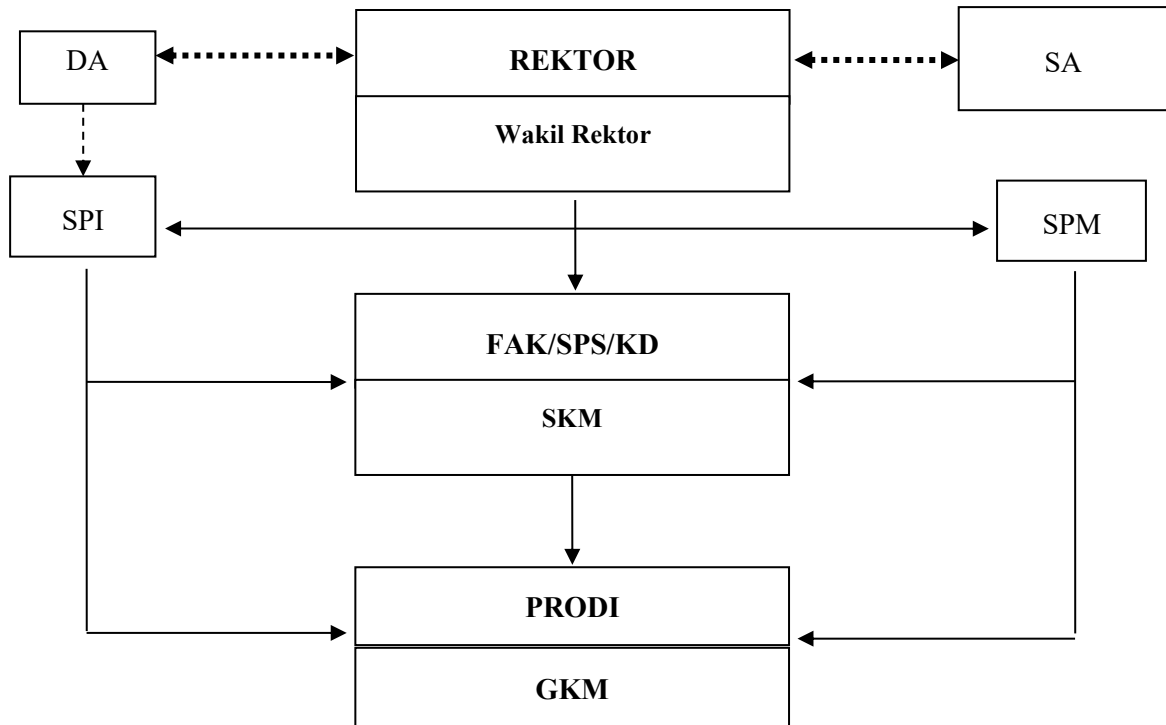
Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas melibatkan Senat Akademik (SA), Pimpinan Universitas, Satuan Penjaminan Mutu (SPM), dan Satuan Pengendali Internal (SPI). Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi universitas di bidang akademik. Senat Akademik terdiri dari: Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Dosen bukan guru besar. Tugas SA yang berkaitan dengan penjaminan mutu UPI, antara lain:

- a. menyusun kebijakan akademik universitas;
- b. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
- f. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas; dan

g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius.

Senat Akademik melaksanakan tugas-tugas di atas dengan menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan aspek mutu. Kebijakan mutu inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh Rektor melalui SPM dalam melakukan kegiatan penjaminan mutu.

Organisasi penjaminan mutu universitas dapat digambarkan seperti berikut.

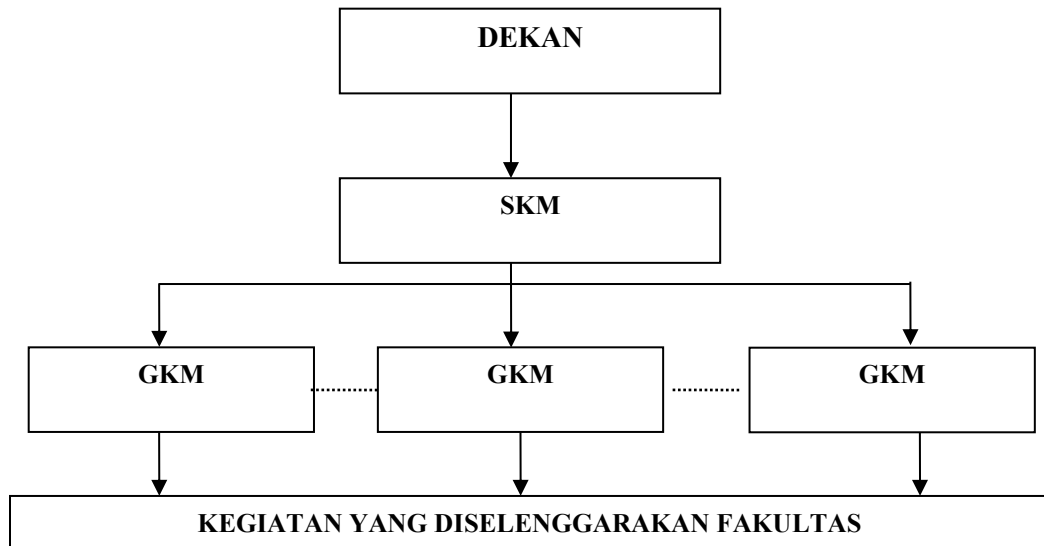


Gambar Organisasi Penjaminan Mutu UPI

Penjaminan mutu setiap unit kerja di lingkungan UPI diselenggarakan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Penyelenggaraan penjaminan mutu di setiap unit kerja mengacu pada sistem penjaminan mutu dan perangkat implementasi sistem penjaminan mutu UPI. Pimpinan unit kerja membentuk satuan kendali mutu (SKM) serta mengangkat ketua, sekretaris, dan beberapa anggota SKM di unit kerja yang dipimpinnya. Pada setiap jenis kegiatan yang diselenggarakan suatu unit kerja dibentuk gugus kendali mutu (GKM) kegiatan. GKM dikoordinasikan oleh seorang ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota.

1. Fungsi Satuan Kendali Mutu Fakultas adalah pelaksana penjaminan mutu di fakultas.
2. Tugas Satuan Kendali Mutu Fakultas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja SKM;
 - b. melakukan pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di fakultas;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI di fakultas;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan akreditasi program studi di fakultas;
 - e. melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - f. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu di fakultas; dan
 - g. melaporkan kegiatan penjaminan mutu di fakultas secara berkala.
3. Wewenang Satuan Kendali Mutu Fakultas meliputi:
 - a. mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan wilayah kejurannya; dan
 - b. melaksanakan kebijakan pimpinan ke dalam program SKM dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hubungan kerja Satuan Kendali Mutu Fakultas meliputi:
 - a. melaksanakan perintah dari Dekan; dan
 - b. berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Fakultas dan/atau pimpinan unit lain terkait dengan tugas dan fungsinya.

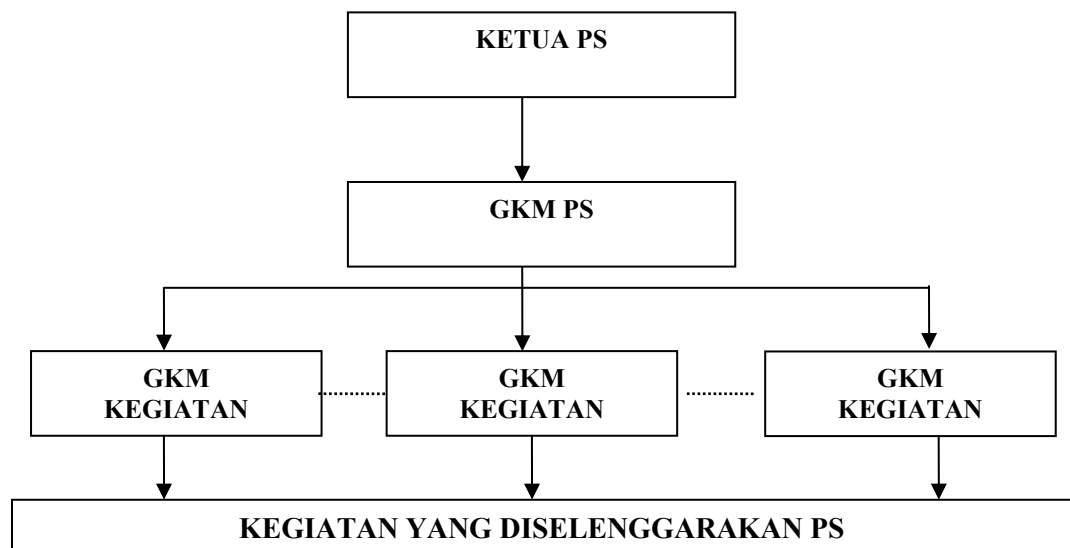
Fakultas sebagai salah satu unit kerja memiliki Satuan Kendali Mutu Fakultas (SKM-Fakultas) yang dibentuk oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan. Pada setiap jenis kegiatan yang diselenggarakan fakultas dibentuk Gugus Kendali Mutu Kegiatan (GKM-Kegiatan). Dekan mengangkat ketua, sekretaris, dan beberapa anggota SKM-Fakultas. Organisasi Satuan Kendali Mutu Fakultas (SKM-Fakultas) di lingkungan UPI, sebagai berikut:



Gambar 6.2

Organisasi Satuan Kendali Mutu Fakultas

Kegiatan penjaminan mutu di program studi dikoordinasikan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM-Program Studi). Ketua Program Studi membentuk GKM-Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Kegiatan (GKM-Kegiatan). Organisasi Satuan Kendali Mutu Program Studi (GKM- Program Studi) di lingkungan UPI, sebagai berikut:



Gambar 6.3

Organisasi Gugus Kendali Mutu PS

BAB VII

DAFTAR STANDAR SPMI

Standar Universitas Pendidikan Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut ini adalah standar Universitas Pendidikan Indonesia :

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Tata Pamong
6. Standar Visi dan Misi
7. Standar Perencanaan dan Pengembangan
8. Standar Pelaporan
9. Standar Sarana dan Prasarana
10. Standar Sistem Informasi
11. Standar Dosen dan Tendik
12. Standar Kesejahteraan
13. Standar Rekrutmen Mahasiswa Baru
14. Standar Informasi Publik
15. Standar Kerjasama
16. Standar Pengelolaan Keuangan

RUJUKAN

Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi.

Peraturan Mendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan MWA Universitas Pendidikan Indonesia N0. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia

Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.